



**PUTUSAN**

Nomor 011/Pdt-G/2018/PTA BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat  
banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang  
majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 20 Oktober 1966,  
agama Islam, pekerjaan sopir angkot kampung keramat,  
Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dahulu sebagai Tergugat  
sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Nyelanding, 06 September 1963,  
agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan strata I, tempat  
kediaman Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dahulu  
sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa mengutip kembali semua uraian dalam putusan sela  
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor  
011/Pdt.G/2018/PTA.BB tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan  
tanggal 6 *Zulqaidah 1439 Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 halaman. Putusan No. 011/Pdt.G/2018/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang secepatnya untuk :
  - 2.1. Membuka persidangan kembali dengan menghadirkan Pembanding dan Terbanding, kemudian melakukan pemeriksaan kepada kedua pihak tentang soal: apakah benar surat kesepakatan damai tanggal 29 Mei 2018 tersebut dibuat oleh Pembanding dan Terbanding serta apakah benar pula dibuat dalam keadaan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan dari siapapun;
  - 2.2. Mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menggantungkan putusan kepada hasil pemeriksaan tersebut; Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa membaca berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 25 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1440 *Hijriyah* yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding mengakui dan membenarkan Surat Kesepakatan Damai atau Rukun Kembali tanggal 29 Mei 2018 dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding berdasarkan keinginan bersama tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu tentang pemeriksaan tambahan ditunjuk kepada berita acara Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut.

Hal 1 dari 7 halaman. Putusan No. 011/Pdt.G/2018/PTA.BB



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengutip kembali segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 011/Pdt.G/2018/PTA.BB tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Zulqaidah 1439 Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang telah membenarkan dan mengakui bahwa Surat Kesepakatan Damai (Rukun Kembali) tertanggal 29 Mei 2018 dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding dalam masa tenggang banding berdasarkan keinginan bersama tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Oleh karena itu harus dinyatakan Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali sebelum putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat, permohonan Pembanding dalam memori bandingannya yang diperkuat oleh Terbanding dalam kontra memorinya agar Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan Pembanding dengan Terbanding sudah rukun kembali dalam masa tenggang banding atau sebelum putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menceraikan Pembanding dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan tanpa perlu memeriksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 15 Mei I 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 *Hijriyah*;

### Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding;
2. Menyatakan Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 1 dari 7 halaman. Putusan No. 011/Pdt.G/2018/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 18 Muharram 1440 *Hijriah* yang terdiri dari **Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nazarlis Chan** dan **Drs. H. Rijal Mahdi, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang dibantu oleh **Muhammad Helmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Rijal Mahdi, MHI**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Nazarlis Chan**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Helmi, S.H.**

## Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan.... Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai.....Rp 6.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 1 dari 7 halaman. Putusan No. 011/Pdt.G/2018/PTA.BB